

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya Undang-undang atau aturan. Maka otonomi bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri. Menurut Lemius dalam Sujarweni (2015), “Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan daerah tersebut senantiasa disesuaikan kepentingan nasional, ditetapkan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Sujarweni (2015: 231), tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah sebagai berikut:

1. Mencegah pemusatan kekuasaan,
2. Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien,
3. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing,
4. Adanya kesetaraan politik, dan
5. Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

##### **2.1.2 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pada PP Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sujarweni (2015: 233), desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah, dimaksudkan agar daerah dapat langsung merasakan program dan pelayanan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pusat di daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah menurut Halim (2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;

Sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

- 1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- 2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.

- 3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

## **2.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah menjadi salah satu bentuk pengeluaran daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua menyatakan bahwa belanja daerah adalah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengertian belanja menurut PSAP No.2 dalam Erlina (2015:153) adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi.  
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:
  - a. Belanja pegawai,
  - b. Belanja barang,
  - c. Bunga,
  - d. Subsidi,
  - e. Hibah,
  - f. Bantuan sosial.
2. Belanja Modal.  
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
  - a. Belanja modal tanah,
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin,
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan,
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya,
  - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.  
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer.  
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dalam Erlina (2015:155), belanja daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung  
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dianggarkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- h. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Belanja Langsung
- Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai  
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
  - b. Belanja Barang dan Jasa  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
  - c. Belanja Modal  
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 dan permendagri No. 59 tahun 2007, terdapat sedikit perbedaan klasifikasi belanja antara menurut PP No. 58 tahun 2005 dan pemendagri No. 59 tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2005. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP 24 Tahun 2005 dan Pemendagri 59**  
**Tahun 2007**

Keterangan	PP No 24 Tahun 2005	Permendagri No 59 Tahun 2007
Dasar pengklasifikasian belanja	Belanja diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat belanja, sehingga belanja dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Operasi</li> <li>2. Belanja Modal</li> <li>3. Belanja tak Terduga</li> </ol>	Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas sehingga belanja dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Tidak Langsung</li> <li>2. Belanja Langsung</li> </ol>
Jenis Belanja	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok adalah: Belanja operasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>3. Belanja Bunga</li> <li>4. Belanja Subsidi</li> <li>5. Belanja Hibah</li> <li>6. Belanja Bantuan Keuangan</li> <li>7. Belanja Bantuan Sosial</li> </ol> Belanja Modal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Aset tetap</li> <li>2. Belanja Aset Lainnya</li> <li>3. Belanja Tidak Terduga</li> </ol>	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok belanja terdiri atas : Belanja tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Bunga</li> <li>3. Belanja Subsidi</li> <li>4. Belanja Hibah</li> <li>5. Belanja Bantuan Keuangan</li> <li>6. Belanja bantuan sosial</li> <li>7. Belanja Tak Terduga</li> </ol> Belanja Langsung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Modal</li> <li>3. Belanja barang/jasa</li> </ol>
Transfer ke Kab/Kota/Desa	Tidak dimasukkan dalam Belanja Operasi tetapi dipisahkan tersendiri dalam pos Transfer	Dimasukkan dalam Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan
Pengakuan Belanja Modal dalam Neraca	Barang modal yang dicatat dalam neraca meliputi nilai barang modal yang dibeli / diadakan ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi terkait dengan pengadaan barang modal	Barang modal yang dicatat dalam neraca adalah sebesar nilai barang modalnya saja, tidak termasuk biaya pengadaannya. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan pengadaan barang modal tidak diakumulasikan dalam barang modal Barang

Sumber : Mahmudi, 2010.

PP No. 24 Tahun 2005 lebih ditunjukkan untuk laporan keuangan untuk pihak eksternal, sedangkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 lebih menunjukkan untuk pengelolaan keuangan oleh pihak internal pemerintah daerah (eksekutif).

### **2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Erlina (2015:19), Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan pelaporan laporan keuangan secara spesifik ialah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Erlina, 2015:20).

Kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Erlina (2015:20), menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- c. **Transparansi**  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. **Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. **Evaluasi Kinerja**  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomiyang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Sesuai PSAP Nomor 1 Paragraf 14 dalam Erlina (2015:23), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **2.4. Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu komponen dalam keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim dalam Widyasari (2013) mendefinisikan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian diatas, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim dalam Widyasari (2013), kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir, Pajak lingkungan, Pajak Sarang walet, Pajak air bawah tanah.

2. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta-swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

## 2.5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Wijaya (2005:33), Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Selanjutnya, menurut DJPK (2015), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diakui sebagai pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)  
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan. Dan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai

negeri sipil daerah (belanja pegawai daerah) pada daerah yang bersangkutan, sedangkan celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum menurut Halim (2016:124), beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertical. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebahagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.
2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebarkan atau melimpahnya efek pelayanan publik (*Inter-jurisdictional Spill-Over effects*)
5. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi keseimbangan pendanaan pemerintahan antar daerah diperlukan adanya dana perimbangan adalah untuk lebih meratakan daerah antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal dari daerah lainnya, dalam mencapai tujuan bangsa. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

## 2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan sumber utama dalam peningkatan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan

terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Menurut Murni (2016:184), pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Menurut Boediono dalam Tarigan (2004), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menurut Kuznetz dalam Todaro (2004), pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perekonomian yang mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang di capai pada waktu sebelumnya. Dengan kata lain perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa- jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara sedang berkembang menyadari bahwa “pertumbuhan” (*growth*) tidak identik dengan “pembangunan” (*development*).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Menurut Murni (2016:189), faktor-faktor yang akan menunjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia  
Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi.
2. Sumber daya alam  
Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi.
3. Sumber daya modal  
Barang-barang modal penting peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi.
4. Teknologi dan investasi
5. Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Menurut Prasiyo dalam Murni (2016), beberapa indikator pertumbuhan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita  
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
2. Struktur ekonomi  
Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial.
3. Urbanisasi  
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.
4. Angka Tabungan  
Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri.
5. Indeks Kualitas Hidup  
Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality of life index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
6. Indeks Pembangunan Manusia ( *Human Development Index*)

## **2.7 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

### **— Wilayah Domestik dan Regional**

Pengertian domestik/regional merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

### **— Produk Domestik**

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan

keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

### — **Produk Regional**

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

Menurut ( BPS Sumsel :2016), Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

#### **1. Menurut Pendekatan Produksi**

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

#### **2. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

#### **3. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah

- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## **2.8. Hubungan PAD, Dana Perimbangan, dan PDRB terhadap Belanja Daerah**

### **2.8.1 Hubungan PAD terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Von Furstenberg dalam Masdjojo dan Sukartono (2009), pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*.

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.

### **2.8.2 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara

kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu sumber penyelenggaraan pembangunan daerah adalah melalui dana perimbangan. Pemerintah daerah belum mampu mengelola keuangannya sendiri dan masih bergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat atau yang disebut dengan dana perimbangan yang sangat tinggi. Menurut Gamkhar dan Oates dalam Herlina (2013) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya jika hanya mengandalkan pendapatannya sendiri. Semakin besar dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja yang dilakukan pemerintah daerah.

### **2.8.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah**

Desentralisasi fiskal yang telah terwujud dalam bentuk keleluasaan Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana desentralisasi semestinya mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi tugas/fungsi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Todaro dalam Parmawati (2010), pertumbuhan perekonomian daerah yang

berhubungan dengan kenaikan transfer sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin tinggi penerimaan pemerintah akan meningkatkan potensi pasar domestik. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Apabila PDRB meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya disektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan ekonomi akan membawa pengaruh meningkatnya penerimaan pemerintah melalui perpajakan. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, pertambahan nilai maupun cukai. Jika penerimaan pemerintah meningkat, maka akan membawa konsekuensi peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan tersebut juga didasari oleh alasan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka menuntut peningkatan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Teori tersebut mendukung teori *Wagner's Law*, dimana peningkatan PDRB akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat. Menurut Lin dan Liu (2000); Mardiasmo (2002); Wong(2004), semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten / kota. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sejenis dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rohmawati, Dewi Sintani (2011)	Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Sumenep.	Independen : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pajak Daerah Dependen : Belanja Daerah	PDRB dan Pajak Daerah secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2.	Masdjojo, Gregorius N dan Sukartono (2009)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta <i>Analysis Flypaper Effect</i> Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Independen : PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Dependen : Belanja Daerah	PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3.	Wulandari, Yolanda (2014)	Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia.	Independen: Dana Bagi Hasil Dependen: Belanja Daerah	Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah
4.	Pratomo, Yulius Agus Linggau (2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD	Independen: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan tidak berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		terhadap Belanja Daerah.	dipisahkan dan Lain-lain PAD Dependen: Belanja Daerah	terhadap Belanja Daerah. Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
5.	Gorahe, Irdha Anisyah Marsudi, dkk (2014)	Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara.	Independen: PDRB, jumlah penduduk, dan luas wilayah Dependen: Belanja Daerah	PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah
6.	Harjianti, Nur (2015)	Pengaruh PDRB, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah.	Independen: PDRB, PAD, DAU, DAK Dependen: Belanja Daerah	DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan PDRB, PAD, DAK tidak berpengaruh signifikan.
7.	Wulandari, Dessy Tri (2015)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Anaysis FlyPaper Effect.	Independen: PAD dan Dana Perimbangan Dependen: Belanja Daerah.	PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifiikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Sumber: Data yang diolah, 2017.


## 2.10 Kerangka Pemikiran

Menurut Muhamad (2009:75), “kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis”. Selanjutnya menurut Sekaran dalam Sugiyono (2009:60), “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana terori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

PAD, Dana Perimbangan, dan PDRB diyakini memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja disuatu daerah. Semakin tinggi tingkat PAD per tahun di suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut secara baik guna percepatan pembangunan di daerah. Namun, kondisinya sekarang menunjukkan bahwa banyak daerah saat ini yang kurang mampu membiayai roda pemerintahannya dan pembangunan di daerah dikarenakan kecilnya PAD dari daerah tersebut. Akhirnya pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan di daerahnya lebih banyak menunggu adanya bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan maka akan menambah anggaran belanja bagi masing masing daerah.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Pengalokasian dan dari pemerintah pusat ke daerah dapat digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dan menambah infrastruktur daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat menggambarkan bahwa pendapatan daerah tersebut meningkat sehingga memungkinkan semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan teori-teori, penelitian terdahulu dan

hubungan antar variabel yang ada, gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran pada penelitian ini.



Sumber: Data yang diolah, 2017

Keterangan: — = Uji Parsial  
 - - - = Uji Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.11 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:114), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Selanjutnya menurut Klinger (2006), “Hipotesis merupakan pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya”. Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berfikir dan teori serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H3: Pertumbuhan Ekonomi PDRB berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.